

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 09/HK.03.2/1407/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 19 Tahun 2011; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Februari 2022.
- Lampiran 1 halaman.